



P U T U S A N

Nomor 96 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS PRIYO UTOMO ;
Pangkat/NRP. : Peltu / 559158 ;
Jabatan : Batuud Koramil 06/Cakung ;
Kesatuan : Kodim 0505/JT ;
Tempat lahir : Madiun ;
Tanggal lahir : 9 Maret 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Persahabatan Blok E 4 Nomor 9 RT. 07
RW. 08, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan
Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0505/JT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/003/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/11/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/22a/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/30a/IV/2016 tanggal 16 April 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2016 sampai

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/33a/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 ;

6. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor Kep/39a/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor Kep/42/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 ;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/72/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 16 September 2016 ;
10. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/237/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 22 November 2016 ;
11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 142-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 11 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun dua ribu lima belas sampai dengan hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidak-tidaknya

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah kos-kosan milik Haji Amang kamar Nomor 11 alamat Jalan Rawa Bebek, Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Agus Priyo Utomo masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1983 di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 202/TM, selanjutnya setelah beberapa kali alih tugas dan jabatan, terakhir Terdakwa ditempatkan di Kodim 0505/JT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Peltu NRP. 559158.
- b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Tia asal Banjarsari, Jawa Tengah alamat rumah kos milik Haji Amang kamar Nomor 11 alamat Jalan Rawa Bebek, Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur sekira awal tahun 2013 di Cafe Mawar daerah Ruko Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa setelah berkenalan dengan Sdri. Tia selanjutnya Terdakwa dimintai tolong oleh Sdri. Tia untuk menguruskan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alasan karena Sdri. Tia belum memiliki KTP tetapi karena Terdakwa selalu sibuk maka Terdakwa memberikan *foto copy* KTA milik Terdakwa kepada Sdri. Tia dengan maksud agar Sdri. Tia aman apabila ada pemeriksaan.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa pernah mengeluh kepada Sdri. Tia kalau Terdakwa sering mengalami sakit kepala sehingga Terdakwa sering marah-marah tanpa sebab selanjutnya Terdakwa diberikan saran oleh Sdri. Tia agar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2015 bertempat di rumah kos-kosan milik Haji Amang kamar Nomor 11 alamat Jalan Rawa Bebek, Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur, Terdakwa untuk pertama kali bersama dengan Sdri. Tia dan 2 (dua) orang teman dari Sdri. Tia mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang diperoleh dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli secara patungan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari teman Sdri. Tia.

- e. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang pertama kali dengan Sdri. Tia dan 2 (dua) orang teman dari Sdri. Tia selanjutnya Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu hingga sebanyak 6 (enam) kali di tempat yang sama yaitu di rumah kos-kosan milik Haji Amang kamar Nomor 11 alamat Jalan Rawa Bebek, Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur bersama dengan Sdri. Tia dan 2 (dua) orang teman dari Sdri. Tia antara lain pada bulan Oktober 2015, pada awal bulan November 2015, pada akhir bulan November 2015, pada awal bulan Desember 2015 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016.
- f. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Sdri. Tia dan 2 (dua) orang teman dari Sdri. Tia dilakukan dengan menggunakan alat berupa Bong yang terbuat dari botol Aqua dan diisi air serta pipet kaca, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diambil menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan lalu dituangkan ke pipet dan dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan sakit kepalanya menjadi hilang dan badan menjadi lebih ringan serta *fresh* (bugar).
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB diadakan operasi Yustisi Kependudukan oleh petugas gabungan dari Satpol PP dan aparat wilayah setempat bersama dengan petugas dari Polres Metro Jakarta Timur, BNN dan Polisi Militer terhadap seluruh penghuni kamar kos milik Haji Amang dan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut diketahui salah seorang penghuni kamar kost Nomor 11 atas nama Sdri. Tia kedapatan menyimpan *foto copy* KTA atas nama Terdakwa di dalam dompet Sdri. Tia selanjutnya Sdri. Tia diambil *urinenya* dan diperiksa ternyata hasilnya positif mengandung Narkotika.
- h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dipanggil menghadap oleh Pasi Intel Kodim 0505/JT atas nama Lettu Inf Saidan ke Makodim 0505/JT dan setibanya Terdakwa di Makodim 0505/JT sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa langsung dimintai keterangan di Staf Intel, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Dandim 05065/JT atas nama Letkol Inf Iwan Setiawan untuk melakukan tes *urine* di RSU. Duren Sawit, Jakarta Timur dengan dikawal oleh 2 (dua) orang anggota Intel atas nama Serda Hendrik (Saksi-2) dan Serda Sugianto, setelah berada di RSU. Duren Sawit Terdakwa menuju ke Laboratorium lalu *urine* Terdakwa diambil dan diserahkan kepada petugas Laboratorium dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan berselang 15 (lima belas) menit kemudian *urine* Terdakwa diketahui positif mengandung Narkotika lalu Terdakwa dibawa ke Kesatuan untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB perkara Terdakwa beserta barang bukti *urine* dilimpahkan ke Madenpom Jaya/2.

- i. Bahwa kemudian Terdakwa kembali diambil *urinenya* sesuai Berita Acara Pengambilan *Urine* dari Penyidik Denpom Jaya/2 tertanggal 30 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik serta para Saksi selanjutnya barang bukti *urine* milik Terdakwa dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Dandempom Jaya/2 kepada Ka BNN hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 6 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 Februari 2016.
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN Republik Indonesia Nomor 6 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 Februari 2016 atas nama Peltu Agus Priyo Utomo NRP. 559158 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Maimunah, S.Si, M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. serta diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Uji Narkoba BNN Republik Indonesia menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti *urine* Terdakwa Peltu Agus Priyo Utomo benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Agus Priyo Utomor, Pelda NRP. 559158 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 Februari 2016 atas nama Peltu Agus Priyo Utomo NRP. 559158 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Maimunah, S. Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. serta diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Uji Narkoba BNN RI, mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2. Barang-barang :

- Satu buah botol plastik bening bekas berisikan *urine* yang habis tersisa atas nama Peltu Agus Priyo Utomo NRP. 559158 Bakodim 0505/JT dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN, mohon ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan

dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 193-K/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 9 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AGUS PRIYO UTOMO, Pangkat Peltu NRP. 559158 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang : 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan *urine* yang habis tersisa atas nama Peltu Agus Priyo Utomo NRP. 559158 Bakodim 0505/JT dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 B/II/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 Februari 2016 atas nama Peltu Agus Priyo Utomo NRP. 559158 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Maimunah, S. Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. serta diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Uji Narkoba BNN RI ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 142-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Agus Priyo Utomo Peltu NRP. 559158.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 193-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 9 November 2016, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 193-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 9 November 2016, untuk selebihnya.



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/193/PM II-08/AD/XII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 10 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 10 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk menyampaikan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim tersebut berdasarkan keseluruhan pemeriksaan terhadap data dan fakta yang telah ditemukan dalam persidangan maupun dari putusan Majelis Hakim.

Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 222-K/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 24 Oktober 2016 sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Maka dari itu Pemohon Kasasi menyatakan keberatan terhadap Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut mengingat bahwa salah satu upaya TNI



dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan Satuan TNI guna menghindarkan Prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang Prajurit dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas dan kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada Prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.

Bahwa oleh sebab itu Pemohon Kasasi merasa perlu menyebutkan isi dari ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tersebut yaitu pada poin CCC tertulis :

"KPD PRAJURIT YG TERLIBAT KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA UTK DITINDAK SECARA TEGAS MENURUT HUKUM DAN PERATURAN YG BERLAKU KMA KHUSUS KPD PENGEDAR KMA PEMILIK DAN PEMAKAI YG BERULANG KALI/PECANDU UTK DIBERHENTIKAN DGN TIDAK HORMAT (PDTH) DARI DINAS KEPRAJURITAN TTK".

Maka berdasarkan apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan anggota Prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika selaku pemakai namun tidak dapat dikategorikan sebagai pemakai yang berulang kali/pecandu bahkan bukan pula sebagai pengedar sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, selain itu Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Agung Republik Indonesia menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ini.
- Bahwa Terdakwa sebelum persidangan ini berlangsung belum pernah melakukan pelanggaran hukum, baik pelanggaran disiplin maupun pidana dan belum pernah berhadapan dengan permasalahan hukum lainnya.
- Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangnya lagi.

- Bahwa Terdakwa lebih kurang 2 (dua) bulan lagi tepatnya bulan Maret 2017 memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang seharusnya dalam Masa Persiapan Pensiun Terdakwa menikmati dharma baktinya di tengah-tengah keluarganya.
- Bahwa Terdakwa sudah 32 (tiga puluh dua) tahun telah memberikan dharma baktinya kepada Negara sampai yang bersangkutan berpangkat Peltu, disamping itu Terdakwa memiliki tanggungan satu orang istri dan 2 (dua) orang anak yang harus dinafkahi padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian dan sumber penghidupan lain.
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan tidak memiliki keahlian pekerjaan lain sehingga putusan tambahan berupa pemecatan juga sangat berdampak sangat berat bagi keluarganya.
- Bahwa pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer tersebut menurut Pemohon Kasasi tidaklah adil dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bukan sebagai pecandu bahkan pengedar sekalipun, sehingga merugikan kepentingan Militer. Karena pada prinsipnya sebagaimana diketahui bersama penjatuhan hukuman adalah bersifat pembinaan bukan penyiksaan serta harus memperhatikan asas kepentingan Militer. Karena Terdakwa adalah Militer yang sudah terlatih untuk membela pertahanan dan keamanan Negara, sudah banyak biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk mencetak Terdakwa menjadi Prajurit yang tangguh dan trengginas. Disamping itu, secara kemanusiaan Terdakwa tersebut memiliki tanggungan untuk mengayomi keluarganya (kedua orang tua dan anak-anak serta isterinya), sehingga apabila Terdakwa dipecat dari dinas TNI apakah sudah betul-betul adil bagi Terdakwa dan apakah hal tersebut tidak berlebihan? mengingat Terdakwa tersebut hampir purna tugas melaksanakan pengabdianya kepada Negara dan bangsa yang tidak lama lagi 2 (dua) bulan lagi telah memasuki masa persiapan pensiun (MPP) tepatnya bulan Maret 2017.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menambah masa pidana putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 96 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AGUS PRIYO UTOMO, Peltu NRP. 559158** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366